



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF AGRO TECHNOPARK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 55 Tahun 2016, telah ditetapkan Tarif Layanan Unit Usaha Agro Technopark;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan layanan yang diselenggarakan oleh Agro Technopark, perlu menetapkan Perubahan Tarif Layanan Agro Technopark;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Agro Technopark;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF AGRO  
TECHNOPARK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut UB.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Agro Technopark adalah unit usaha pada Badan Usaha Akademik yang berada di Cangar dan Jatikerto.
4. Sarana dan Prasarana adalah lahan, rumah kaca, laboratorium, asrama, dan lapang untuk praktikum yang berada di kawasan Agro Technopark.
5. Tarif adalah tarif yang berlaku pada Agro Technopark.

BAB II

TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh sarana, prasarana, dan produk pada Agro Technopark.

BAB III

PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Lahan

Pasal 3

- (1) Setiap calon peminjam diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh koordinator kebun.
- (2) Setiap peminjaman harus melampirkan bukti surat izin penelitian dari fakultas.
- (3) Batas pemakaian lahan paling lama 4 (empat) bulan, dan apabila melebihi batas yang ditentukan dan penelitian yang dilakukan belum selesai, diwajibkan untuk melakukan perpanjangan penggunaan lahan yang disetujui oleh koordinator kebun.
- (4) Penggunaan lahan yang melebihi batas waktu 4 (empat) bulan, akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan luasan lahan yang digunakan.

## Bagian Kedua

### Rumah Kaca

#### Pasal 4

- (1) Setiap calon peminjam diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh koordinator kebun.
- (2) Setiap peminjaman harus melampirkan bukti surat izin penelitian dari fakultas.
- (3) Batas pemakaian rumah kaca paling lama 4 (empat) bulan, dan apabila melebihi batas yang ditentukan dan penelitian yang dilakukan belum selesai, diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk melakukan perpanjangan sewa penggunaan lahan.
- (4) Luas ruang yang digunakan maksimal  $\frac{1}{2}$  luas ruang rumah kaca.
- (5) Setelah selesai menggunakan rumah kaca, diwajibkan melapor pada koordinator kebun dan meninggalkan rumah kaca dalam keadaan bersih.
- (6) Jika peminjam tidak melaporkan kegiatannya yang belum selesai akan tetapi sudah melebihi batas 1 (satu) minggu masa sewa, maka kegiatan dianggap selesai dan rumah kaca akan disiapkan untuk peminjam selanjutnya.

## Bagian Ketiga

### Laboratorium

#### Pasal 5

- (1) Pengguna diwajibkan untuk menjaga kebersihan serta kerapian laboratorium.
- (2) Pengguna diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan keutuhan alat yang ada pada laboratorium.
- (3) Setiap kali selesai menggunakan laboratorium, pengguna wajib melapor kepada koordinator kebun.

## Bagian Keempat

### Asrama

#### Pasal 6

- (1) Setiap calon penghuni asrama diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh koordinator kebun.
- (2) Dalam satu kamar minimal ditempati 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang dengan ketentuan tarif yang berlaku.
- (3) Penghuni asrama diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan asrama.
- (4) Penghuni diwajibkan untuk menyerahkan kembali kunci kamar kepada koordinator kebun setelah selesai menggunakan.

## Bagian Kelima

### Lapang untuk Praktikum

#### Pasal 7

- (1) Setiap kunjungan harus menyerahkan surat izin dari fakultas.

- (2) Setiap pengunjung diwajibkan untuk menaati setiap peraturan yang berlaku selama melakukan kunjungan.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Unit Usaha Agro Technopark, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 April 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 April 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,


ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 34  
per-2017-34-Tarif Agro Technopark

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



  
Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG  
TARIF AGRO TECHNOPARK

TARIF AGRO TECHNOPARK JATIKERTO

a. Tarif Layanan

No	Uraian	Pengguna Internal UB				Pengguna Eksternal UB			
		S1	S2	S3	Proyek Penelitian	S1	S2	S3	Proyek Penelitian
1.	Lahan setiap pemakaian luasan 400 m <sup>2</sup> dalam jangka waktu 4 bulan	Rp350.000,00	Rp450.000,00	Rp600.000,00	Rp750.000,00	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp700.000,00	Rp850.000,00
2.	Rumah kaca:								
	a. Rumah kaca kecil <100 m <sup>2</sup> dalam jangka waktu 4 bulan	Rp200.000,00	Rp300.000,00	Rp400.000,00	Rp550.000,00	Rp300.000,00	Rp400.000,00	Rp500.000,00	Rp650.000,00
	b. Rumah kaca sedang 100-200 m <sup>2</sup> dalam jangka waktu 4 bulan	Rp350.000,00	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp600.000,00	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp650.000,00	Rp700.000,00
	c. Rumah kaca besar 200-400 m <sup>2</sup> dalam jangka waktu 4 bulan	Rp500.000,00	Rp600.000,00	Rp700.000,00	Rp850.000,00	Rp600.000,00	Rp700.000,00	Rp800.000,00	Rp950.000,00
3.	Biaya kelebihan waktu pemakaian rumah kaca :								
	a. < 15 hari	20% x tarif				20% x tarif			
	b. 15—30 hari	50% x tarif				50% x tarif			
	c. 30—60 hari	70% x tarif				70% x tarif			
	d. > 60 hari	100% x tarif				100% x tarif			

No	Uraian	Pengguna Internal UB				Pengguna Eksternal UB			
		S1	S2	S3	Proyek Penelitian	S1	S2	S3	Proyek Penelitian
4.	Pemakaian alat Laboratorium:								
	a. Leaf Area Meter (LAM) sampai selesai	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00
	b. Timbangan (sampai selesai)	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp35.000,00	Rp35.000,00	Rp35.000,00
	c. Oven (per 2 hari)	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00
5.	Asrama:	(maksimal 4 orang per kamar)				(Maksimal 2 kamar per orang, kelebihan 1 orang dengan tambahan ekstra bed Rp50.000,00 per malam)			
	a. per bulan per orang	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp250.000,00	-	-	-	-
	b. per minggu per orang	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	-	-	-	-
	c. per orang per hari	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp175.000,00	Rp175.000,00	Rp175.000,00	Rp175.000,00
6.	Sampel tanah penelitian (maksimal 300 kg)	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp350.000,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00
7.	Kunjungan lapang untuk praktikum								
	a. per 40 orang	Rp150.000,00	-	-	-	Rp250.000,00	-	-	-
	b. per orang	-	Rp25.000,00	Rp25.000,00	-	-	Rp50.000,00	Rp50.000,00	-
8.	Keringanan tarif penggunaan fasilitas bagi mahasiswa Universitas Brawijaya yang bidik misi	Waktu penggunaan sebanyak 1 kali kegiatan penelitian, biaya sebesar 50% dari tarif normal, menyertakan surat persetujuan dari direktur ATP dan bukti penerima bidik misi							
9.	Aula per hari	Rp500.000,00				Rp850.000,00			

b. Tarif Produk

No.	Produk	Harga	
1.	Produk Pertanian:	Eceran	Grosir (minimal 20 satuan)
	a. Sayuran (Kg)	$HPP + (40 \% \times HPP)$	$HPP + (35 \% \times HPP)$
	b. Buah (Kg)	$HPP + (40 \% \times HPP)$	$HPP + (35 \% \times HPP)$
	c. Tanaman hias (pot)	$HPP + (25 \% \times HPP)$	$HPP + (20 \% \times HPP)$
2.	Produk Peternakan	Menyesuaikan harga yang berlaku di pasar pada saat penjualan	

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG  
TARIF AGRO TECHNOPARK

TARIF AGRO TECHNOPARK CANGAR

a. Tarif layanan

No	Uraian	Pengguna Internal UB				Pengguna Eksternal UB			
		S1	S2	S3	Proyek Penelitian	S1	S2	S3	Proyek Penelitian
1.	Lahan setiap pemakaian luasan 400 m <sup>2</sup> dalam jangka waktu 4 bulan	Rp400.000,00	Rp500.000,00	Rp650.000,00	Rp800.000,00	Rp500.000,00	Rp600.000,00	Rp750.000,00	Rp900.000,00
2.	Rumah kaca :								
	a. Rumah kaca kecil <100 m <sup>2</sup> dalam jangka waktu 4 bulan	Rp200.000,00	Rp300.000,00	Rp400.000,00	Rp550.000,00	Rp300.000,00	Rp400.000,00	Rp500.000,00	Rp650.000,00
	b. Rumah kaca sedang 100-200 m <sup>2</sup> dalam jangka waktu 4 bulan	Rp350.000,00	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp600.000,00	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp650.000,00	Rp700.000,00
	c. Rumah kaca besar 200-400 m <sup>2</sup> dalam jangka waktu 4 bulan	Rp500.000,00	Rp600.000,00	Rp700.000,00	Rp850.000,00	Rp600.000,00	Rp700.000,00	Rp800.000,00	Rp950.000,00
3.	Biaya kelebihan waktu pemakaian rumah kaca :								
	a. < 15 hari	20% x tarif				20% x tarif			
	b. 15 - 30 hari	50% x tarif				50% x tarif			
	c. 30 - 60 hari	70% x tarif				70% x tarif			

No	Uraian	Pengguna Internal UB				Pengguna Eksternal UB			
		S1	S2	S3	Proyek Penelitian	S1	S2	S3	Proyek Penelitian
	d. > 60 hari	100% x tarif				100% x tarif			
4.	Pemakaian alat Laboratorium:								
	a. Leaf Area Meter (LAM) sampai selesai	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp60.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00
	b. Timbangan (sampai selesai)	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp35.000,00	Rp35.000,00	Rp35.000,00
	c. Oven (per 2 hari)	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00
5.	Asrama:	(maksimal 4 orang per kamar)				(Maksimal 2 kamar per orang, kelebihan 1 orang dengan tambahan ekstra bed Rp50.000,00 per malam)			
	a. per bulan per orang	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp250.000,00	-	-	-	-
	b. per minggu per orang	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00	-	-	-	-
	c. per orang per hari	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp175.000,00	Rp175.000,00	Rp175.000,00	Rp175.000,00
6.	Sampel tanah penelitian (maksimal 300 kg)	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00
7.	Kunjungan lapang untuk praktikum								
	a. per 40 orang	Rp150.000,00	-	-	-	Rp250.000,00	-	-	-
	b. per orang	-	Rp25.000,00	Rp25.000,00	-	-	Rp50.000,00	Rp50.000,00	-
8.	Keringanan tarif penggunaan fasilitas bagi mahasiswa Universitas Brawijaya yang bidik misi	Waktu penggunaan sebanyak 1 kali kegiatan penelitian, biaya sebesar 50% dari tarif normal, menyertakan surat persetujuan dari direktur ATP dan bukti penerima bidik misi							

b. Tarif Produk

No.	Produk	Harga	
1.	Produk Pertanian:	Eceran	Grosir (minimal 20 satuan)
	a. Sayuran (Kg)	$HPP + (40 \% \times HPP)$	$HPP + (35 \% \times HPP)$
	b. Buah (Kg)	$HPP + (40 \% \times HPP)$	$HPP + (35 \% \times HPP)$
	c. Tanaman hias (pot)	$HPP + (25 \% \times HPP)$	$HPP + (20 \% \times HPP)$

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI